

**PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN
KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM
TEBASAN**

SKRIPSI

Oleh:

**Zulfatus Sholikhah
NIM 14220120**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN
KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM
TEBASAN**

SKRIPSI

Oleh:

**Zulfatus Sholikhah
NIM 14220120**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan milik orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan dan atau terbukti disusun orang lain, ada duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelas sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 April 2022

Penulis,



Zulfatus Sholikhah

NIM 1422120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulfatus Sholikhah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Nasrullah, M.Th. I
NIP. 19811223011011002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Zulfatus Sholikah, NIM 14220120, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasim, M. HI
NIP 196111182000031001


(_____)
Ketua

2. Dr. Nasrullah, M.Th. I
NIP 19811223011011002



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M. H.
NIP 196104152000031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 5 April 2022
Dekan,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zulfatus Solikhah, NIM 14220120, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' around the perimeter and 'FAKULTAS SYARIAH' at the bottom center. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zulfatus Sholikhah, NIM 14220120, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NU DI DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 April 2022
Pembimbing,



Dr. Nasrullah, M.Th. I
NIP 19811223011011002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (al-Baqoroh: 275)

“Lakukan Sebaik-sebaiknya apapun yang harus dilakukan, Hidup Cuma sekali. Jangan sampai menyesal di kemudian hari”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur selalu hamba persembahkan kehadirat pengggangam ruh dan nyawa seluruh ciptaannya, sang pengggangam langit dan bumi, dengan *rahman* dan *rahimnya* yang menghampar luas melebihi luasnya angkasa raya. Allah Swt yang memberikan kenikmatan dan kedamaian kepada jiwa-jiwa dengan kemaha besarannya, dzat yang senantiasa mengurus setiap gerak gerak alam semesta sehingga tetap pada rotasi dan sebagaimana fungsinya.

Sholawat beriring salam, kepada dambaan dan pujaan hati, panutan hidup, tauladan seluruh umat akhir zaman, dengan persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner, pembangun peradaban manusia yang beradab, baginda mulia *Habibana wanabiyyana* Muhammad SAW...

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, ayahanda Sukirno dan ibunda Ernawati tercinta, yang telah banyak berkorban materil dan non materil, baik bentuk kasih sayang maupun doa mereka yang tulus dan ikhlas. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah Allah Swt atas ketulusan dalam mendidik putra dan putrinya. Amin. Juga untuk adik Haki dan seorang special Riskon As Shiddiqie, yang tak kalah pula memberikan support sepenuhnya terhadap studi. Semoga menjadi amal ibadah dan keberkahan serta kebahagiaan di kemudian hari kelak. Amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada guru-guru dan dosen yang telah membimbing, mengarahkan selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga jasa-jasa beliau diberikan belasan oleh Allah Swt. Juga kepada seluruh sahabat-sahabat seluruhnya baik dari jurusan, Teater Komedi Kontemporer, Sardo Swalayan, HMJ dan Dema Fakultas Syariah serta sahabat lain yang terus menginspirasi dan ikut serta membangun dalam proses berfikir dan kedewasaan penulis.

Kepada semua yang memberikan perhatian penuh yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan perhatian dan begitu banyak memberikan manfaat. Terima kasih atas semua dukungan karena olehnya pula tulisan ini selesai dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Dzat pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa sebagai umatnya, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan jalan dan nilai-nilai syariat islam. Skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Nu Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan (Studi Di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso)** disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari perlbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, MA. (Dekan Fakultas Syariah), Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (Wakil Dekan I), Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (Wakil Dekan II), dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H. (Wakil Dekan III)
3. Dr. Fakhruddin M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk proses bimbingan dan penulisan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Moh.Thoriquddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa dan perhatian yang tiada akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya atas ketulusan mendidik putra-putranya.
8. Semua sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2014, dulur-dulur dari Teater Komedi Kontemporer (K2), Seluruh karyawan Sardo Swalayan semoga

komitmen dalam kebaikan selalu terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh elemen kampus dan masyarakat.

9. Seluruh teman-teman HMJ dan Dema Fakultas Syariah yang sedikit banyak memberikan bantuannya selama studi di jenjang ini. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat kelak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua belah pihak demi kemanfaatan skripsi ini.

Malang, 5 April 2022
Penulis,

Zulfatus Sholikhah
14220120

TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindaian tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa lain Arab ditulis sebagai nama ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar international, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transiterasi yang digunakan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang digunakan EYD plus, yaitu bersama transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman trasnliterasi bahasa arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’marbuthah

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة المدرسة : *al-riṣālah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maha dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7

G. Penelitian Terdahulu	8
-------------------------------	---

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	12
1. Definisi Jual Beli.....	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
3. Syarat Jual Beli.....	16
4. Macam-macam Jual Beli.....	19
5. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	23
B. Jual Beli Ijon.....	24
1. Pengertian Jual Beli Ijon.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon.....	25
C. Ghoror.....	28
D. Kaidah-kaidah Fiqh.....	30
E. Pendekatan Terhadap Fenomena Jual Beli Tebasan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Jenis Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Pengolahan Data.....	44
F. Sistematika Penulisan.....	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
B. Fenomena Kebiasaan Jual Beli Tebu Dengan System Tebasan.....	49
C. Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan.....	56

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sholikhah, Zulfatus. 14220120, 2018. **Pandangan Ulama NU Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan (Studi Di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso)** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr.Nasrullah.M.Th.I

Kata Kunci : *Jual Beli ,Sistem Tebasan, Ulama NU*

Transaksi jual beli sudah bukan menjadi hal yang asing di telinga semua orang. Setiap hari orang-orang melakukan transaksi jual beli. Meskipun setiap hari dilakukan, tetapi belum tentu pelaku mengerti bagaimana hukum, tata cara, dan prinsip-prinsip dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Hampir setiap tahunnya transaksi jenis ini selalu terjadi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana proses transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso? Serta bagaimana pandangan ulama NU setempat menanggapi jual beli tebu dengan sistem tebasan tersebut?. Ulama NU yang dimaksud adalah ulama atau tokoh adat setempat yang dianggap dituakan atau mengerti agama dan beraliran ahlus sunnah wal jamaah atau yang biasa di sebut dengan NU (Nahdlatul Ulama)

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena peneliti terjun langsung ke lapangan. Selain dari wawancara peneliti juga menggunakan buku sebagai sumber dari analisis, buku yang dimaksud adalah tentang ghoror. Tidak lupa juga hasil dari penelitian di analisis menggunakan kacamata sosiologi hukum Yang terakhir adalah analisis menggunakan kaidah-kaidah fiqh.

Dari penelitian yang dilakukan diambil data kalau tebasan jauh lebih mudah dan tidak ribet. Uangnya lebih kontan dan cepat, jadi saat petani membutuhkan uang, juragan dating dan menawari sistem tebasan ini. Sehingga banyak petani yang tergiur untuk lebih memilih sistem tebasan daripada melalui pabrik yang tergolong lebih lama. Selain itu, dengan sistem tebasan petani tidak perlu memikirkan resiko ke depannya. Karena yang menanggung resiko beralih pada juragan (pembeli). Jual beli dengan sistem tebasan sudah mendarah daging.

Tidak hanya di Desa Ngenep saja, tapi hampir di semua daerah sehingga pasti akan susah untuk menghilangkannya. Menurut beberapa tokoh agama yang dimintai informasi, masyarakat beranggapan kalau hal tersebut sah-sah saja, asal penjual dan pembeli sudah mufakat. Mereka tidak memperdulikan kemungkinan resiko yang terjadi di kemudian hari. Jual beli tebu dengan sistem tebasan termasuk jual beli ghoror karena belum jelas barangnya. Tetapi jika dilihat dari macam ghoror, ada ghoror fahisy dan ghoror yasir. Maka, jual beli tebasan tebu ini termasuk dalam ghoror yasir. Yakni, ghoror sedikit yang dianggap tidak apa-apa untuk dilakukan.

ABSTRACT

Solikhah, Zulfatus NIM : 14220120, 2018, *Selling and Buying Sugar Cane with the System of Bought before Harvesting under Perspective of NU Scholars Ngenep Karangploso's Opinion*. Thesis, Islamic Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor : Dr. Nasrullah, M. Th. I

Key Words : *Nu scholars opinion, Selling and Buying Sugar Cane, Bought before Harvesting*

Selling and Buying transaction is a mainstream activity for everyone. Everyday people doing that transactions. Nevertheless, the subjects of selling and buying have not understood how the regulation, prdinances, and principles of selling and buying that allowed in Islam. One of the system is sugar cane's selling and buying with the system of bought before harvesting that ocured in the Ngenep Village, Karang Ploso Subdistrict. Over in years, this type of transactions always happens. And it does not only happen in sugarcane crops, but it covers almost everything that is grown by local farmers, be it vegetables, yams, nuts, and others. In this research will be discussed about how the process of selling and buying sugar cane transaction that occurred in the Village Ngenep Karangploso District? And how the opinions of local NU scholar about selling and buying sugar cane with this system? The NU scholar is a local scholar or traditional figure who are considered elder or understands the religion and the ahlus sunnah wal jamaah's scince or commonly called by NU (Nahdlatul Ulama)

This research is empirical research, because the researchers observe directly to the field to see the sugar cane garden, the researchers also conducted interviews to the farmers, to obtain information related to the transaction process and what are the advantages of bought before harvesting system rather than through the factory. In addition, researchers also conducted interviews with NU scholar or local religious leaders to asked about the selling buying with this system. Then the researcher also uses the book as the source of the analysis, the book in is about ghoror. In the analysis using in the result is using sociology of law. Because according to informants this system has become a tradition and hard to be eliminated. The last one is analysis using fiqh rules.

From the interviews obtained that the bought before harvesting is easier and not complicated. The money is more cash and faster. So many farmers are tempted to prefer a this system rather than through a factory that is older. In addition, with this system is unneeded to think about future risks. Because those who bear the risk is a buyer. Selling and Buying with this system is mainstream.

Not only in Ngenep Village, but almost in all areas so it would be difficult to eliminate it. According to some religious leaders who asked for information, people assume that it is legitimate, as long as the seller and buyer have agreed. They do not care about possible risks that occur in the future. Selling and buying sugar cane with this system is kind of ghoror selling and buying because the goods are not clear. Are all good or some bad ones. But when viewed from the kind of ghoror, there are ghoror fahisy and ghoror yasir. So, this system is included in the yasir ghoror. Namely, a little ghoror that still permitted to do.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya perkembangan pesat dalam sektor perdagangan, para pengusaha berlomba-lomba untuk mencari ide dalam mengembangkan usaha. Usaha tersebut ditempuh dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keuntungan juga untuk meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri. Dalam fiqh muamalah yang dimaksud dengan jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan ganti dari barang dari pihak pertama.¹

¹ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Amzah, 2010)h. 177

Zaman dulu manusia menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang diperlukan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, manusia sekarang menggunakan uang sebagai alat pembayaran.

Apabila membahas mengenai jual beli, maka setelah mengetahui definisi harusnya seseorang mengerti hukum-hukum dari jual beli. Bagaimana sistem-sistem dan macam-macam jual beli itu sendiri, serta syarat rukun suatu transaksi dianggap sah atau tidak. Oleh karena itu, seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan, bahwa hubungan antar sesama manusia dalam suatu masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang bersifat merugikan. Bagi salah satu pihak, apalagi bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Allah swt memperbolehkan jual beli jika syarat dan rukunnya terpenuhi, seperti yang terkandung dalam surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya Allah smt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Dalam perkara muamalah, Allah SWT menetapkan hukum yang berlaku umum dan dasar-dasar hukum yang sifatnya juga umum. Hal ini dilakukan agar

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta ; Gramedia Utama, 1997)h. 156-157

hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi apapun seiring dengan perkembangan zaman. Prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli adalah prinsip kejujuran, saling percaya, dan saling rela, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan keharmonisan dalam sebuah transaksi. Selain prinsip-prinsip di atas, di dalam jual beli juga dibutuhkan I'tikad baik, baik dari pembeli maupun penjual agar tidak ada rasa kecewa dan transaksi jual beli sah hukumnya.³

Berkaitan dengan teori di atas, pada fakta dilapangan, banyak sekali orang yang beragama Islam yang melakukan transaksi jual beli sebagai mata pencaharian utama mereka. Tetapi, mereka tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas tadi. Salah satu contohnya adalah jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sebenarnya ada berbagai macam hasil pertanian yang diperjual belikan dengan sistem tebasan seperti jagung, padi, sawi dan lain-lain. Hanya saja, menurut hemat penulis sistem tebasan lebih banyak digunakan dalam jual beli tebu. Maka penulis menggunakan objek pertanian tebu.

Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong tebu yang ditawarkan, sebelum dipanen biasanya pembeli (di Desa Ngenep disebut juragan) mengitari ladang dan mengira-ngira berapa harga keseluruhan untuk tebu dalam

³ Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A., "Prinsip Jual Beli Dalam Ajaran Islam", diakses di <http://pengusahamuslim.com/1061-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html> pada pukul 08.48 WIB.

satu lahan. Transaksi dilakukan tanpa tahu lebih lanjut kualitas dan kuantitas keseluruhan dari hasil tebu tadi. Sebenarnya selain sistem ini, ada satu lagi sistem dalam jual beli tebu, yakni juragan kadudukannya hanya sebagai perantara atau makelar Antara penjual dengan pabrik penggilingan tebu. Tebu dipanen dan dibawa ke pabrik penggilingan tebu untuk diproses. Kegiatan ini melalui penimbangan sehingga jelas berapa massa tebu dan berapa harga yang dihasilkan. Hal ini tentunya lebih aman bagi petani dan juragan yang hanya sebagai perantara. Dengan catatan, orang yang menjadi perantara benar-benar dapat dipercaya. Sayangnya, jual beli tebu dengan sistem tebasan lebih banyak digunakan oleh petani setempat dikarenakan, mereka bisa memperoleh uang di muka. Tidak seperti sistem jual beli satunya yang harus menunggu minimal satu bulan untuk antri dipanen dan menunggu uang cair.

Sistem jual beli tebasan memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam. Selain, hal-hal yang disebutkan di atas akad perjanjian jual beli juga hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, tidak ada saksi dan tidak ada bukti kongkrit. Sehingga, jika terjadi kerugian pada salah satu pihak di kemudian hari akan sulit untuk didapatkan keadilan. Selain itu, sangat mudah sekali bagi salah satu pihak dalam akad jual beli tebasan tersebut untuk ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan meneliti hukum dari jual beli sistem tebasan ini menggunakan kaidah fiqhiyyah dan juga ditambah dengan pengklasifikasian,

jual beli sistem tebasan ini diperbolehkan atau tidak jika didasarkan pada macam-macam gharar, yakni gharar fahisy dan gharar yasir.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan “. Penelitian ini penting untuk dilakukan Karena belum ada penelitian serupa sebelumnya.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari agar kajian masalah dalam pembahasan ini tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan dalam karya ilmiah ini hanya pada penerapan sistem jual beli tebasan pada tumbuhan tebu serta pandangan atau pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso tentang jual beli tebu menggunakan sistem tebasan. Selain pandangan, penulis juga akan sedikit membahas tentang tindakan ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso, sesuai dengan pendapat atau pandangan yang telah beliau-beliau sampaikan kepada penulis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah sebagaimana diatas , berikut penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso?
2. Bagaimana pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso tentang jual beli tebu dengan sistem tebasan?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah sebagaimana yang penulis paparkan, tujuan penulisan pada proposal ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso tentang jual beli tebu dengan sistem tebasan

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat yang berarti ,pada tataran pendidikan maupun manfaaat yang dirasakan langsung dimasyarakat. Manfaat penelitian sebagai bahan tambahan dapat memberikan nilai manfaat teoritis maupun secara praktis dalam rangka mempeluas dinamika dan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam tataran teoritis, penelitimengn ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang

berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut demi kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi khususnya masyarakat desa Ngenep kecamatan Karangploso , hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para petani tebu untuk lebih bijak dalam bertransaksi..
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian pada tataran yang belum diteliti.
- c. Bagi pembaca, diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

a. Ulama NU (Nahdlatul Ulama)

Ulama NU (Nahdlatul Ulama) adalah para ulama yang aktif berperan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama sendiri adalah sebuah organisasi yang berperan dalam bidang keagamaan dan sosial masyarakat. Banyak diikuti oleh masyarakat-masyarakat secara luas, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

b. Sistem Tebasan

Sistem tebasan adalah salah satu sistem dalam jual beli. Pembeli hanya memperkirakan harga barang yang akan dibeli, kemudian tawar menawar dengan penjual. Harga barang yang mau dibeli hanya diperkirakan melalui penglihatan, bukan melalui timbangan yang pastinya akan lebih aman dan jelas bobot barangnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui acuan penulis serta orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Penulis memaparkan beberapa penelitian yang memiliki objek dan tema pembahasan yang sama namun memiliki perbedaan pada esensi penelitiannya. Penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini :

- 1) Skripsi Siti Nurjanah seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga ,Tahun 2015. Skripsi dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Surojoyo melakukan jual beli tebasan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil tema jual beli tebasan dan sama-sama meneliti tentang prakteknya di masyarakat di daerah masing-masing. Perbedaan Antara skripsi yang telah diteliti dan penelitian yang tengah diteliti oleh penulis adalah penelitian sebelumnya berfokus pada factor-faktor yang menyebabkan masyarakat terbiasa

melakukan jual beli tebasan, serta menganalisisnya menggunakan tinjauan sosiologi, sedangkan penulis lebih berfokus pada pengambilan pendapat kepada para ulama NU di daerah Ngenep kecamatan Karangploso serta tindakan yang beliau-beliau lakukan dalam menyikapi system jual beli tebasan yang sudah menjamur dimasyarakat. Apakah diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam.

- 2) Skripsi Sadisatul Mufarahati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji apakah hak-hak dari konsumen sudah terpenuhi mengingat jual beli tebasan adalah jual beli yang barangnya masih belum jelas keadaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang jual beli tebasan. Meskipun penulis memakai objek tebu dan penelitian sebelumnya berfokus pada tumbuhan padi. Selanjutnya, mengenai perbedaan, focus dalam penelitian penulis adalah pendapat ulama NU terhadap jual beli tebu system tebasan di Desa Ngenep dan tindakan yang sudah dilakukan, sementara penelitian terdahulu membahas tentang resiko dari system jual beli tebasan bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.
- 3) Skripsi M. Siro Judin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015. Judul skripsi ini adalah

“Praktik Jual-Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Dusun Ngrambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) Penelitian ini focus pada penelitian tentang pencarian hukum dari jual beli batu yang ada di dalam tanah. Kemudian di analisis dengan menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan system jual beli tebasan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini focus pada pandangan ulama NU dan tindakan-tindakannya sedangkan pendapat sebelumnya lebih focus pada hukum yang sudah ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 4) Skripsi Siti Anisah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008. Judul skripsi ini adalah “ Pelaksanaan Akad Dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian di Desa Tasikharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqh Syafi’i”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad dalam system tebasan hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada masa sekarang ini dan bagaimana pelaksanaan akad dalam system tebasan tersebut menggunakan pandangan fiqh syafi’i. persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama bertema system tebasan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian ini focus pada pencarian data melalui ulama-ulama di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso, sementara penelitian terdahulu melakukan analisis data menggunakan perspektif fiqh syafi’i.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diketahui belum ada ditemukan penelitian yang membahas tentang tema yang sedang penulis kaji. Perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis konsen pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang telah merubah peta haluan hukum perkawinan di pandangan ulama NU terhadap jual beli tebu dengan system tebasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (al-bai') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: Bai'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-

nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan ar-qur'an yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara' yang berarti menjual.⁴

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengetahuan syar'at, jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵ Menurut Ibnu Qadamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (maal) dengan harta melalui system yang menggunakan cara tertentu.

Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang

⁴ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika Offset, 2010)h. 23

⁵ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 1 dan 2*, (Bandung ; PT.Al Ma'arif, 1987)h. 44-45

dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (Sighat ijab qabul).⁶

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad ('aqidah), yang diakadkan (m'qud alaih), dan shighat (lafal). Oleh sebab itu, ada di jual belikan yang didapati diluar, sebab akad akan terjadi dari luar yang mengatakan penanaman pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang jika terpenuhi dua hal: yang pertama shighat yaitu ijab dan qabul.

Shighat atau lafal yang menunjukan kepada barang yang diakadkan, maka huruf Kaf dalam ucapan seorang penjual "bi'tuka" menunjukan kepada barang yang diakadkan sehingga dia menjadi rukun yang hakiki. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang berakad dan barang yang diakadkan, karena ta' mutakallim (yang berbicara) dalam ungkapan bi'tu menunjukan kepada penjual seperti Kaf menunjukan kepada pembeli, oleh sebab itu tidak ada perbedaan antara keduanya secara mutlak. Penulis mengungkapkan rukunrukun ini dengan

⁶ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2012)h. 75

ucapannya dan syarat jual beli adalah ijab seperti ucapan bi'tuka (saya jual kepadamu), dan mallaktuka (saya beri kamu hak milik) dan qabul seperti isyttaraitu (saya beli), tamallaktu (saya jadikan ia hak milikku), dan qabiltu (saya terima). Penulis menyebutnya disini sebagai syarat, berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam Syarh Al- Muhadzdab dengan tiga hal ini dengan istilah rukun, mudah-mudahan maksud dari syarat yaitu setiap yang tidak boleh tidak agar dia sama dengan apa yang ada dalam Syarh Al-muhadzdab dengan istilah rukun.

Penulis mendahulukan shigat karena ia adalah rukun yang paling penting. Sementara Imam An-Nawawi dan Al- Mahalli mendahulukannya karena pihak yang berakad dan barang yang diakadkan tidak akan pernah terwujud dengan kriteria ini yaitu salah satunya yang berakad dan barang yang diakadkan tidak akan pernah terwujud dengan kriteria ini yaitu salah satunya yang berakad dan yang lain barang yang diakadkan kecuali jika ada shighat. Adapun zat keduanya, maka tidak ada keraguan bahwa keduanya lebih dahulu ada karena zat pihak yang berakad dan barang yang diakadkan lebih dahulu ada dari pada shighat.

a.Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak Penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jika Penjual berkata: “bi'tuka” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini,

maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata: “qabiltu”(saya terima), maka inilah qabul. Dan jika Pembeli berkata: “Juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu Penjual berkata:

“Saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli Penjual selalu menjadi uang berijab dan Pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafadznya.

3. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad. Artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁷

a) Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadangkadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ; Mizan Media Utama, 2003)h. 76-77

sesuatu. dinyatakan valid (sah), namun kevalidannya tergantung kepada izin walinya. Apabila diizinkan oleh orang tuanya maka akad yang dilakukan anak kecil sah.

b) Syarat Barang yang diakadkan

1) Bersihnya barang

Benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual-belikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia.

2) Dapat dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Contohnya : jual beli bom rakitan, atau senjata api.

3) Milik orang yang melakukan akad.

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (wilayah) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

4) Mampu menyerahkannya.

Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

5) Mengetahui keadaan barang.

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya Antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa teknik, misalnya:

(1) Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya.

- (2) Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.
- (3) Garansi yang memastikan Pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan.

Barang harus tersedia, atau ada dan dapat dilihat bentuknya.⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam syari'at Islam hukum jual beli pada dasarnya mubah, namun demikian dalam prakteknya dapat digolongkan menjadi 2 yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

- a) Jual beli yang diperbolehkan
 - 1) Salam (pesanan), jual beli Salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
 - 2) Jual beli muqayyadah (barter), jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
 - 3) Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

⁸ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 1 dan 2*, (Bandung ; PT.Al Ma'arif, 1987)h.48-49

- 4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar, jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.⁹

5. Dasar Hukum Jual beli

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan; mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin. Jual beli dibenarkan oleh Al-qur'an, As sunnah dan ijma' ulama.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*...h.50

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah ayat 275).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.¹⁰

Ditempat lain Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.(Q.S an-Nisa' ayat 29).

¹⁰ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika Offset, 2010)h. 26

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdgangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda yang artinya: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan peyamaran itu adalah menyembunikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harga yang dusta.¹¹

¹¹ Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi...*h. 27

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

Pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha di Antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Kedua, menegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, mata uang (kurs), dan pembagian keuntungan. Ketiga, prinsip larangan riba (interest free). Keempat, kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal. Kelima, Diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental misalkan narkoba dan pornographi. Demikian komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan tayyib baik barang maupun jasa. Keenam, perdagangan harus terhindar dari praktek spekulasi, gharar, tadhlis dan maysir. Ketujuh, perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah. Kedelapan, dalam kegiatan perdagangan baik hutang-piutang mupun bukan hendaklah dilakukan pencatatan yang baik (akutansi). Sedangkan dalam hukum perdata Jual beli dapat dilakukan walaupun salah satu pihak beli mengetahui dengan jelas barang atau benda yang akan diperjual belikan. Jual beli harus menggunakan alat ukur yang sah atau mata uang yang berlaku dalam sebuah Negara.

B. Jual Beli Ijon

1. Pengertian jual beli ijon

Maksud jual beli ijon disini adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulam' karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli ghoror (penipuan karena pasti salah satu pelaku akan tertimpa kerugian). Berdasarkan hadits-hadits di atas kita bisa menyimpulkan bahwa jelas kemanfaatan dimana buah tersebut sudah bisa dimanfaatkan dapat dilihat dari dua perkara :

- a) Nampak tanda-tanda masak, sebagaimana riwayat pertama (memerah atau menguning) dan pada riwayat kedua (sampai menghitamnya anggur dan mengerasnya biji).
- b) Hilangnya gangguan atau penyakit, hal ini di dasarkan kepada kekuatan perkiraan bahwa buah tersebut tidak terserang penyakit, sebagaimana riwayat Ibnu Umar ketika Rosul ditanya tentang kemanfaatannya, beliau menjawab, sampai hilang penyakitnya.

Sedangkan secara rinci, para ulama' menyebutkan tentang tanda-tanda kemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Dengan perubahan warna
- 2) Dengan perubahan rasa
- 3) Dengan perubahan kematangan

- 4) Dengan keras atau kuat
- 5) Dengan panjang dan penuh
- 6) Dengan besar
- 7) Dengan memecah
- 8) Dengan mekar.

Sehingga masing-masing buah haruslah dideteksi kemanfaatan sebagaimana jenis masing-masing, tentunya persyaratan ini tidak berlaku apabila buah tersebut memang dibutuhkan dalam keadaan muda.

2. Dasar Hukum jual Beli Ijon

Jual beli buah yang belum Nampak kemanfaatannya (ijon) tidak akan terlepas dari dua kemungkinan yaitu buah tersebut dijual tersendiri maupun dijual beserta pangkalnya (pohonnya), jika dijual buahnya saja maka akan masuk kepada dua kemungkinan pula, yaitu adanya persyaratan pemetikan langsung dan adanya persyaratan dibiarkan menetap di pohon, atau tidak adanya syarat secara mutlak (bisa jadi dipetik sebagian dibiarkan sebagian yang lain).

Adapun jual beli buah beserta pohonnya, maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama'tentang kebolehnya, karena buah masuk dalam bagian dari pohon yang dijual belikan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat unsur penipuan dan saling merugikan. Demikian pula menjual buah secara terpisah

dari pohonnya (jual buahnya saja) dengan syarat segera dipetik, para ulama' juga membolehkan dengan syarat buah yang dibeli tersebut telah mendatangkan manfaat bagi pembelinya. Begitu pula jika pembeli merupakan pemilik asal (pohon), hukumnya adalah boleh secara mutlak menurut para fuqoha', hal ini dikarenakan terjadinya kepemilikan secara sempurna kepada pembeli, tidak ada alasan dalam hal ini meskipun penjual mensyaratkan adanya pemetikan secara langsung, maka pembeli tidak harus melaksanakan. Namun sebagian ulama' berpendapat tetap tidak diperbolehkan berdasarkan keumuman dalil, serta masih adanya unsur goror dengan kemungkinan rusak sebelum dipetik. Jika penjualan buah secara tersendiri (tidak beserta pohonnya) dan pembeli mensyaratkan adanya ketetapan di pohon (tidak langsung dipetik), maka menurut jumhur fuqoha' jual beli seperti ini adalah haram. Apabila pembeli bukan merupakan pemilik asli (pohon) dan ia hanya membeli buahnya saja, dia tidak mensyaratkan adanya pemetikan secara langsung atau pembiaran di pohon, jumhur ulama' mengatakan haram hukumnya disebabkan karena keumuman dalil, sedang menurut madzhab Hanafi, akad seperti ini boleh tetapi si pembeli harus segera memetikinya.

a) Kedudukan Larangan

1) Jumhur ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa jual beli ijon dengan system yang telah disebutkan di atas adalah batil dan hukumnya haram.

2) Menurut Hanafiyah : aqd seperti ini rusak tetapi tidak batal, yaitu apabila pembeli bukan merupakan pemilik asli (pohon) kemudian ia mensyaratkan ketetapan di pohon.

b) Buah Yang Sudah Nampak Kemanfaatannya

Demikian tersebut di atas hukum yang berkaitan dengan jual beli buah yang belum nampak kemanfaatannya, sedangkan untuk buah yang telah nampak kemanfaatannya para ulama' memberikan rambu-rambu diantaranya:

1) Apabila jual beli tersebut dengan syarat langsung dipetik maka diperbolehkan.

2) Apabila jual beli tersebut lepas dari berbagai persyaratan maka jual beli tersebut juga sah.

3) Apabila jual beli tersebut mensyaratkan pembiaran (dibiarkan tetap dipohon dalam jangka waktu tertentu) apabila pembiaran tersebut tidak menghalangi bertambah besar (buah yang diperjual belikan) maka jual beli tersebut rusak menurut jumhur, sedangkan apabila terjamin bahwa pembiaran tersebut menghalangi bertambah besar maka jual beli seperti itu dihukumi rusak menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dengan alasan persyaratan tetap dipohon mengandung unsurmanfaat bagi pembeli.

Sedangkan jika pihak pembeli dengan sengaja membiarkan buah tersebut di atas pohonnya maka dijelaskan sebagai berikut:

a) Apabila pembiaran dipohon tidak menyebabkan bertambahnya buah baik dari segi ukuran dan yang lainnya kecuali hanya bertambah kematangan, maka sipembeli tidak perlu bersedekah baik pembiaran dipohon tersebut atas dasar izin sipemilik pohon maupun tanpa izin darinya.

b) Apabila pembiaran tersebut tidak menghalangi bertambahnya ukuran buah, maka sipembeli harus bersedekah lantaran perubahan tersebut karena hal itu merupakan perkara yang jelek dan pembersihannya adalah dengan bersedekah.¹²

C. Gharar

Gharar maksudnya adalah sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya atau sesuatu yang mengandung keadaan bahaya. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami oleh orang yang berakad. Mohd Bakir Haji Mansor dalam bukunya *Konsep-Konsep Syariah dalam Perbankan dan Keuangan Islam*, menjelaskan, ada dua bentuk gharar, yaitu *gharar fahisy* dan *gharar yasir*.¹³

a. Gharar fahisy adalah gharar berat yang dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dari dua sebab. Pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada. Contoh, suatu barang telah

¹² Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta ; Amzah, 2010)h.10-11

¹³ Abdul Wahid, Nazaruddin, *SUKUK*, (Yogyakarta ; AR-RUZZ MEDIA, 2010)h. 66

dijual kepada pihak ketiga, sedangkan pihak pertama sendiri belum menerima barang tersebut, maka jual beli yang demikian hukumnya adalah tidak sah. Kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Dalam hal ini, pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Namun, sekiranya pembeli menerima juga maka jual beli tersebut adalah tidak sah.¹⁴

- b. Gharar yasir adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Contoh, penjual menjual pisang ambon kepada pembeli dan pembeli tidak tahu baik pisang yang dibeli itu masih bagus atau tidak, maka akad ini adalah gharar yasir yang sah menurut syara'.

15

D. Kaidah-Kaidah Fiqh

المشقة تجلب التيسير

Maksud dari kaidah ini adalah kesukaran membawa kemudahan. Lebih tepatnya, jika terdapat kesukaran dalam menjalankan perintah Allah

¹⁴ Abdul Wahid, Nazaruddin, *SUKUK*, (Yogyakarta ; AR-RUZZ MEDIA, 2010)h.68

¹⁵ Abdul Wahid, Nazaruddin, *SUKUK*, (Yogyakarta ; AR-RUZZ MEDIA, 2010)h. 68

SWT, maka hukum tersebut bisa diringankan atau dipermudah hukumnya, tidak seperti hukum asalnya.¹⁶

Cabang-cabang dari kaidah المشقة تجلب التيسير, Antara lain :

1. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ أَسَّعَ

“Ketika sesuatu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas (ringan)”

Dengan kata lain, keringanan hukum akan diperoleh disebabkan kondisi sulit dan sempit. Contohnya adalah boleh melakukan jual beli ‘ariyah jika ada keinginan untuk mendapatkan kurma ruthab atau kurma basah yang biasanya digunakan sebagai obat atau penawar.

Contoh lain seperti fenomena yang sering terjadi di musim kemarau, di mana lalat-lalat banyak bertebaran membawa najis di kakinya. Jika lalat-lalat nakal itu hinggap di tubuh kita, maka najis-najis di kaki mereka hukumnya *ma’fu*. Sebab, kita sangat sulit menghindar. Dengan kata lain, najis yang mengenai tubuh saat kondisi sulit (*dhaqa*), akan membuat hukum menjadi ringan (*ittasa’a*) berupa di-*ma’fu*-nya najis-najis tersebut.¹⁷

2. إِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

“Ketika keadaan lapang, maka hukumnya menjadi sempit (ketat).”

¹⁶ <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-4-kesulitan-menimbulkan-kemudahan-pada-tanggal-3-maret-2018-pada-pukul-17.47>

¹⁷ <http://adam-damiri.blogspot.co.id/2012/04/kaidah-yang-berkaitan-dengan-rukhsah.html/> diakses pada tanggal 3 maret 2018 pada pukul 17. 48

Kaidah cabang kedua ini sebenarnya semakna dengan kaidah cabang pertama, walaupun redaksinya berbeda dan cenderung berlawanan. Artinya, jika yang pertama menyatakan bahwa kesempitan akan membuahkan keluasan (hukum), maka yang kedua ini bersikap sebaliknya, yakni keadaan lapang akan membuat hukum menjadi sempit dan terbatas.

Contohnya, ketika melaksanakan shalat, kita tidak diperbolehkan melakukan gerakan. Sebab kondisi kita saat itu tidak menuntut dilakukannya suatu gerakan. Akan tetapi, jika gerakan itu dilakukan untuk menghindari serangan ular berbisa, kalajengking, dan binatang berbisa lainnya, maka pergerakan tersebut diperbolehkan.

Dengan kata lain, shalat yang kita lakukan tanpa adanya gangguan termasuk kategori keadaan lapang (*ittasa'a*), sehingga hukumnya menjadi sempit dan terbatas (*dhaqa*), yakni tidak boleh melakukan pergerakan yang berlebihan.¹⁸

3. مَا لَا يُمَكِّنُ النَّحْرُ مِنْهُ مَغْفُورٌ عَنْهُ

“Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan”

¹⁸ <http://adam-damiri.blogspot.co.id/2012/04/kaidah-yang-berkaitan-dengan-rukhsah.html/> diakses pada 3 maret 2018 pukul 17. 49

Contohnya: Pada waktu sedang shaum, kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa.¹⁹

E. Fenomena Jual Beli Tebasan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu memengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁰

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih

¹⁹ <http://adam-damiri.blogspot.co.id/2012/04/kaidah-yang-berkaitan-dengan-rukhsah.html/> diakses pada 3 maret 2018 pukul 17.50

²⁰ Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta ; UII Press., 2003)h. 1

dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²¹

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

- a) Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (social change) biasanya didefinisikan sebagai perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur social, dan perilaku social dalam jangka waktu tertentu.
- b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
- c) Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d) Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.

²¹ Mudzhar, M Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang ; IAIN press, 1999)h. 6-7

e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²²

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²³ Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan non-Muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:

1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep qiyas, konsep 'amm (umum) dan khash (khusus), dan lain-lain.

2) Penelitian hukum Islam normatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam) maupun yang sudah menjadi produk

²² Mudzhar, *Studi Hukum Islam...* h. 7

²³ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam, ...* h. 3

pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).

3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala social yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik antar sesama muslim maupun non Muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalahmasalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Dari tiga bentuk studi hukum Islam diatas, dua bentuk studi yang ketiga melihat Islam sebagai gejala social.²⁴ Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat pengalaman masyarakat.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.

²⁴ Mudzhar, *Studi Hukum Islam...* h. 12-14

5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.²⁵

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (intitusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika social.²⁶

Al 'Urf (adat kebiasaan) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. 'Urf bisa berupa perbuatan maupun perkatan, dan 'urf dibagi dua macam yaitu al-'urf al-'Am(adat kebiasaan umum), dan al-'urf al-Khash (adat kebiasaan khusus). Disamping itu 'urf dibagi pula kepada:

1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

²⁵ Mudzhar, *Studi Hukum Islam...*h. 15-16

²⁶ Mudzhar, *Studi Hukum Islam...*h. 1-2

2) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.²⁷

3) Adat istiadat ('Urf) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. 'urf tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
- b. 'urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina 'Urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat ('Urf) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.²⁸ Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat ('Urf) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat 'urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.

²⁷ Zein, Muhammad & Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta ; Kencana, 2008)h. 154

²⁸ Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1999)h. 479

3. Adat 'urf itu telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat 'urf itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁹ 'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena itu sah, dalam hal ini.³⁰

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).³¹

Selanjutnya, dalam buku *Ushul Fiqh* oleh Satria Effendi dan M. Zein, yang menjelaskan masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³²

1. Al-maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

²⁹ Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 1997)h. 367-377

³⁰ Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2007)h. 131

³¹ Zein, *Ushul Fiqh*,...h.149

³² Zein, *Ushul Fiqh*,...h. 149-150

2. Al-maslahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.

3. Al-Maslahah al-Mursalah, dan masalah macam ini banyak terdapat dalam masalah masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.³³

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:³⁴

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, atau bertentangan dengan ijma.

³³ Zein, *Ushul Fiqh*,...h. 150

³⁴ Zein, Muhammad & Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta ; Kencana, 2008)h. 152-153

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, atau secara khususnya penelitian lapangan , yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada pencarian data dan temuan-temuan dilapangan yang sesuai dengan bahan yang dikaji yaitu tentang pandangan ulama NU di desa Ngenepkecamatan Karangploso tentang jual beli tebu dengan sistem tebasan. Peneliti selanjutnya akan mengumpulkan data-data dilapangan terkait tema yang diangkat

kemudian menelaah temuan-temuan yang peneliti temukan dengan muatan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Lebih detailnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat³⁵.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode untuk memudahkan peneliti untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti, rumusan masalahnya dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah pendekatan kualitatif, dimana desain yang digunakan untuk penelitian adalah konseptualisasi realita empirik, yang dalam hal ini yang coba digali oleh peneliti adalah tentang realita lapangan di kalangan petani tebu di desa Ngenep kecamatan Karangploso.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, untuk menemukan kebenaran empirik³⁶. Dalam penelitian ini juga tak lepas dari pendekatan yang disebut dengan pendekatan yang disebut pendekatan fenomenologis atau disebut pula pendekatan alamiah, dimana peneliti berusaha mencari fakta dan penyebab dari fenomena sosial.

C. Jenis Data

³⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, T,t)h.25

³⁶ H.Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang; Uin Malang Press, 2008)h.153

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan langsung dari sumber pertama, dalam hal ini adalah melalui wawancara langsung dengan beberapa petani terkait dengan sistem tebasan juga dengan ulama NU setempat secara langsung guna mendapatkan data.

Kemudian ada data sekunder antaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku penunjang penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lain-lain. Data sekunder yang biasa disebut dalam istilah penelitian terkait hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat , bahan primer yang peneliti gunakan secara spesifik mengarah pada Undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung penelitian dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, acuan nya adalah hasil-hasil penelitian dan buku-buku literatur hukum islam tentang fiqh muamalat khususnya tentang jual beli.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus istilah-istilah lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Observasi berperan serta (*participan observation*), peneliti pada tahap ini mengamati secara partisipatif ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari, datang ke lokasi tempat dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan orang yang diamati.
- b. Wawancara mendalam (*in depth interview*), pada tahap ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.³⁷ Teknik yang diterapkan adalah Simple Random Sampling yaitu, sampel dipilih secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada di dalam populasi.³⁸ Wawancara mendalam akan dilakukan kepada beberapa petani tebu di desa Ngenep kecamatan Karangploso, juga kepada ulama NU setempat.
- c. Dokumentasi, beberapa dokumentasi seperti foto, data otentik tentang status tenaga kerja Indonesia akan menjadikan penelitian peneliti menjadi

³⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung ; Penerbit Alfabeta, 2014)h. 218

³⁸ Jasa Analisa Statistik (JAS), “Macam- Macam Teknik Sampling Probability Sampling and Non Probability Sampling”, diakses dari <http://jasaanalisastatistik.wordpress.com/2015/08/12/macam-macam-teknik-sampling-probability-and-non-probability-sampling/>, pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 17.29 WIB.

lebih kredibel atau dapat dipercaya. Maka dalam tahap ini peneliti juga memerlukan dokumentasi dalam pengumpulan data.

E. Pengolahan Data

Pada bagian ini , dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Berikut pengolahan data yang akan peneliti lakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) : dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah pandangan ulama NU tentang jual beli tebu dengan sistem tebasan dan bagaimana penyikapan ulama NU setempat terkait hal tersebut. Oleh karena itu, melalui beberapa metode pengumpulan data maka akan diperiksa kembali keterkaitan fokus pembahasan dengan data yang telah dikumpulkan.
- b. Klasifikasi data (*classifying*) : selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel serta rangkaian teori untuk menganalisis dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masing-masing pembagiannya.
- c. Verifikasi data (*verifying*): bahan hukum diverifikasi atau dicek kebenarannya, terkait hal ini adalah verifikasi jumlah petani dan ulama NU desa Ngenep kecamatan Karangploso , tanggal dan

subjek wawancara serta hal-hal lain terkait data yang telah dikumpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini akan dijabarkan secara rinci mengenai sistematika penulisan mulai dari bab pendahuluan sampai pada bab terakhir kesimpulan.

Bab I Pendahuluan, di dalam bab I dijelaskan tentang latar belakang pentingnya penulisan dan penelitian yang dilakukan, bagian ini merupakan bagian substansi gambaran penulisan. Disamping itu terdapat bagian manfaat penelitian yang menjadi landasan pokok penulisan ini, bab pendahuluan juga menjabarkan tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Semua bagian dalam bab pendahuluan merupakan pokok dasar penulisan.

Berikutnya adalah **Bab II**, didalam bab ini dijabarkan tentang tinjauan pustaka yang membeberkan pemikiran-pemikiran yuridis sebagai landasan teoritis untuk menguatkan argumentasi-argumentasi serta fakta-fakta dilapangan. Disamping itu pula dapat dikatakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini memaparkan kajian konsep

dasar dan teori-teori terkait tentang Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan. Kajian lebih mendalam akan dibahas dalam bab IV. Tanpa adanya ulasan kajian konsep dan teori yang mendahului pembahasan penelitian maka akan menyebabkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori atau tinjauan pustaka diletakkan sebelum bab IV.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dalam tulisan ini berupa metode analisis empiris dengan pendekatan fenomeologis atau pendekatan alamiah.

Bab IV, dalam dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian tentang Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan, bagaimana tanggapan petani dan ulama setempat agar hukum yang jelas tentang sistem jual beli tebasan ini merurut ulama setempat. Sehingga kalau diperbolehkan tidak masalah jika dilanjutkan, dan jika tidak diperbolehkan akan dicari solusi terbaik untuk kebiasaan masyarakat tersebut.

Bab V, sebagai penutup dalam penulisan ini, bab V memaparkan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahami secara konkret dan komprehensif serta utuh mendalam. Dalam

kesimpulan juga dipaparkan solusi-solusi yang diharapkan dari problematika yang ada. Sedangkan saran adalah berupa harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ngenep

a. Kondisi Desa Ngenep

Secara geografis Desa Ngenep terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Ngenep rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa Ngenep terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lang-lang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Perhutani. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngijo dan Bocek Kecamatan Karangploso. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Ngijo dan Kepuharjo Kecamatan Karangploso, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso.

Jarak tempuh Desa Ngenep ke ibu kota kecamatan adalah 4,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

b. Kondisi & Ciri Geologis Wilayah Desa Ngenep

Luas Wilayah Desa Ngenep yang terdaftar dalam pemajakan bumi dan bangunan adalah 10.181.509 m². Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk pemukiman, pertanian,

perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Ditambah hutan produksi, tanah adat/umbulan/sumber air, petren, areal makam, dan fasilitas umum lainnya.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 90.6 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 359,65 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 567,9 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 76 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut; untuk perkantoran 1.164 m², sekolah 10.007 m², olahraga 3.661 m² dan tempat pemakaman umum 2,2 Ha.

Wilayah Desa Ngenep secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Ngenep terpetakan sebagai berikut: sangat subur 359,65 Ha dan subur 567,9 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti semangka, melon dan pisang juga sayuran mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman andalan. Kondisi alam yang demikian ini

telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) terbesar.

Jenis tanah hitam Desa Ngenep ini menjadi kurang bagus sebagai lahan pemukiman dan jalan, karena cenderung labil. Walaupun demikian, masyarakat Desa Ngenep cenderung menyukai rumah dari batu-bata ataupun batako untuk tembok. Namun pondasinya harus kuat sehingga tidak beresiko pecah sehingga tidak membahayakan jiwa penduduk. Dari 2.707 buah rumah yang ada, sekitar 2.506 buah rumah terbuat dari tembok, sementara lainnya dari anyaman bambu.

Sedangkan keberadaan tekstur tanah hitam yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karenannya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama.³⁹

B. Pendekatan Terhadap Fenomena Kebiasaan Jual Beli Tebu Dengan System Tebasan

Peneliti mengambil beberapa informan yang bertempat tinggal di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso dengan tempat tinggal yang variatif sesuai tempat tinggal masing-masing subjek dan tokoh, informan ini dipilih berdasarkan kriteria yang cocok untuk dimasukkan menjadi asset dalam penelitian,

³⁹ <https://desangenep.com/sejarah-pembangunan-desa-ngenep/> diakses pada tanggal 3 maret 2018 pukul 18.01.

1. Fenomena kebiasaan jual beli tebu dengan sistem tebasan

Pada umumnya pengamatan peneliti dan pandangan dari informan mengenai transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso adalah karena alasan ekonomi, kepastian dalam mendapatkan uang, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang menjamur di lingkungan masyarakat setempat, selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh beberapa pendapat yang saling melengkapi bagaimana fenomena ini berlangsung beserta alasannya :

- a. Karena faktor ekonomi, masyarakat desa umumnya mencari yang mudah dan tidak ribet. Dengan transaksi jual beli tebasan petani akan lebih cepet dan mudah dalam mendapatkan uang, serta tidak perlu waktu lama untuk menunggu uang cair seperti melalui pabrik.
- b. Petani lebih memilih mencari aman. Petani di Desa Ngenep masih sering berprasangka, takut kalau-kalau kena tipu jika tebunya dititipkan ke orang untuk di proses melalui pabrik. Makanya, mereka lebih memilih untuk ditebasan sehingga uang dan prosesnya jelas.
- c. Sudah menjadi adat kebiasaan. Jual beli tebu dengan sistem tebu sudah menjadi kebiasaan tidak hanya di Desa Ngenep tetapi juga desa-desa lain, sehingga akan sedikit susah untuk mengubah pola pikir penduduk kalau tebasan itu sebenarnya termasuk jual beli ghoror.

Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandangan subjek sebagai penjual tebu mengenai fenomena jual beli tebu dengan sistem tebasan. Sebagaimana

yang diungkapkan oleh Pak sukirno sebagai petani dan pelaku transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Ngenep. Bahwasanya :

“Keunggulan e iku petani butuh duwek ditebasno cepet ndang oleh duwek. Kebutuhan, teko kebutuhan tok. Lek pabrik iku kerjasama, akeh pegawene lah. Saiki ono PL, metune nang KUD, dadi koyok petani nang KUD, pegawai KUD nang pegawai pabrik. Dadi kerjasama. Dadi podho mangan e lah, kasarane ngono. Tapi lek e tebasan iku kan ora kerjasama, dadi antarane petani ambek pedagang tok. Trus biasa e ono biaya administrasi, male koyok petani iku entek e akeh. Lek koyok tebasan kan petani gak resiko, keadaan awak e butuh keuangan barange didol ono pembeline, beres we”⁴⁰.

Keunggulannya yaitu jika petani butuh uang dengan ditebaskan akan cepat dapat uang. Semua itu dari kebutuhan, kebutuhan hidup saja. Kalau melalui pabrik itu kan kerjasama. Banyak perantaranya. Ada PL, terus ke KUD, jadi ada rantai dari petani ke KUD, dari KUD ke pabrik. Intinya kerjasama, jadi semua ada bagiannya masing-masing. Kasarannya seperti itu. Kalau tebasan kan bukan kerjasama Cuma terjadi Antara petani dan pedagang. Kalau di pabrik banyak biaya administrasinya, kalau tebasan keadaan diri butuh uang, punya barang dijual, ada yang beli. Sudah selesai.

Yang kedua adalah wawancara dengan Bapak Tamat, bahwasanya :

“Tebasan iku ora mrediksi untung lan rugine, mek Cuma ndang oleh duwek kontan lah istilah e, iku seng duwe tebu iku untunge sakmono iku. Mek lek diitung dititipno nang pabrik iku Cuma suwe. Iku sek akeh Karen e, ngono lho, sek akeh Karen e. lek tebasan, missal e oleh e 100 ton. Juragan e ngomong mek 90 ton dadi harga e luwih murah. Cek juragan e oleh untung akeh. Petani iku golek seng luwih cepet duwik e. yo kontan iku maeng. Maringono petani iku kadang ijek duwe suudzon, ora percoyo lek tebune di gowo wong iku koyo-koyo wedi di akali lah. Enakan ditebasno ae wes, padahal coro diprediksi mending – mending dititipno, asal seng di titipi wong temen. Lek di pabrik iku mesti

⁴⁰ Wawancara, (Malang 13 April 2018)

temen, angel te gorohi. Soale buruhane penebang iku kintalan. Dadi gak iso 100 ton diwarah 90 ton. Gak hanya di Ngenep, tapi dimana-mana tebasan iki dadi adat e wong dagang. Wes mulai awal ncene. Iku wes luar biasa gak iso di utek-utek maneh”⁴¹

Tebasan itu tidak memprediksi untung dan ruginya. Cuma cepat dapat uang kontan lah istilahnya. Cuma ya segitu itu untungnya. Kalau di pabrik lebih banyak uangnya, Cuma ya prosesnya lama. Kadang hasilnya 100 ton sama juragan dibilang 90 ton agar juragan untung banyak. Petani itu mencari yang lebih banyak uangnya, kontan itu tadi. Lalu petani itu kadang masih berprasangka, tidak percaya kalau tebunya di titipkan ke PL untuk di proses di pabrik, takut kena tipu. Enakan di tebaskan saja, padahal kalau di pikir-pikir lebih untung jika dititipkan, asal yang di titipi itu orang jujur. Kalau di pabrik itu mesti amanah, soalnya susah mau nipu. Gaji penebang itu dihitung per kwintal hasil tebang, jadi tidak bisa 100 ton di bilang 90 ton. Gak hanya di Ngenep, dimana-mana tebasan sudah menjadi adat orang berdagang. Sudah luar biasa tidak bisa diubah lagi.

Dari wawancara di atas jelas sekali bahwa alasan utama pemberlakuan jual beli tebu dengan sistem tebasan adalah karena faktor ekonomi, karena takut ditipu, dan juga karena sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat. Di dalam sosiologi hukum Islam ada Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan,

⁴¹ Wawancara, (Malang 13 April 2018)

maksudnya adalah adat kebiasaan masyarakat bisa merubah hukum dari suatu perbuatan hukum.

Seperti halnya jual beli tebasan ini, termasuk dalam jual beli ghoror (jual beli yang belum jelas barangnya), maksudnya belum jelas adalah karena belum tentu semua tebu itu pasti bagus, atau ada beberapa yang tidak bisa dipanen sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sesuai yang tertera dalam buku Mohd Bakir Haji Mansor. Meskipun termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam tetapi masyarakat tetap melakukannya karena dianggap sebagai adat kebiasaan yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, dinilai dari Al 'Urf atau adat kebiasaan, 'urf ada 2 macam, yakni kebiasaan yang benar, dan kebiasaan yang fasid atau salah. Ada beberapa kebiasaan yang karena dianggap sudah mendarah daging tetap dianggap halal padahal itu adalah salah. Seperti halnya jual beli tebasan ini. 'urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat. syarat pertama tidak berlawanan dengan nas yang tegas. jual beli dengan sistem tebasan memang tidak boleh karena barang belum jelas sehingga dikhawatirkan terjadi kerugian salah satu pihak, tetapi tidak ada nas khusus yang melarang hal tersebut.

Yang kedua, 'urf menjadi perilaku dan kebiasaan masyarakat secara terus menerus di suatu tempat. Menurut wawancara dengan bapak Tamat, jual beli dengan sistem tebasan sudah menjadi hal yang luar biasa dalam masyarakat, tidak hanya penduduk Ngenep, tetapi juga di daerah-daerah lain.

Sehingga sudah benar-benar melekat dan tidak bisa lagi di ubah. Dengan kata lain, jual beli tebu dengan sistem tebasan sudah memenuhi syarat yang kedua. Selain kepada petani, peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga tokoh agama setempat, bagaimana pandangan mereka terhadap jual beli tebu dengan sistem tebasan.

Seperti halnya konsep sosiologi Islam modern yang telah dibahas diatas. Antara hukum Islam dan masyarakat terjadi timbal balik yang saling mempengaruhi. Karena sudah menjadi adat kebiasaan meskipun masuk dalam kategori ghoror atau tidak jelas tetapi masuk bisa di ma'fu (dimaafkan) atau dimaklumi praktek jual belinya. Sedangkan bagi masyarakat Ngenep yang notabene mayoritas adalah masyarakat muslim, tetap menggunakan asas-asas dan syarat jual beli yang ada dalam hukum Islam secara garis besar. Intinya memang hukum agama Islam dan masyarakat sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain sehingga masyarakat bisa menyesuaikan dan tidak merasa terbebani atau keberatan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum Islam menjadi faktor utama dalam praktek jual beli ini. Masyarakat berfikir jika sudah sama-sama setuju Antara harga dan barang maka jual beli jenis apapun diperbolehkan. Mungkin bisa menjadi PR lagi untuk kedepannya bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga Desa Ngenep terhadap jual beli yang sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

C. Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Terhadap Praktek Jual Beli

Tebasan

Berikut wawancara ulama :

Dengan Ust. Abdul Rozaq :

*“Kalo tebasan itu ya tidak boleh, karena itu tadi. Pakai sistem ghoror. Cuma yak arena sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat kita pribadi jadi susah untuk ngasih pengertian. Mereka sudah terbiasa dengan tebasan dan merasa itu boleh-boleh saja. Jadi ya tetap dilakukan sampai sekarang. Memang, kalo di kampung ya seperti itu mbak. Mau dibilangi ya dirasa menggurui nantinya, sok alim, sok pintar, jadi dibiarkan saja. Saya belum pernah tau ghoror yasir, kalo ghoror ya ghoror gitu saja, jadi hukumnya jelas. Tidak boleh”.*⁴²

Dengan Ust. Ghofur :

“Pripun nggeh mbak, mpun mboten saged di eluk niku. Mboten saged di apa-apaaken maleh. Sampek sakniki nggeh mbotwn wonten nopo-nopo, dados nggeh dijarke mawon. Ghoror yasir nggeh kulo mboten nate miring”.

*“Bagaimana ya mbak. Sudah tidak bisa diluruskan. Tidak bisa di apa-apakan lagi. Sampai sekarang tidak pernah terjadi apa-apa, jadi ya dibiarkan saja. Ghoror yasir juga saya belum pernah dengar.”*⁴³

Dengan Ustadz Zainul :

*Saya nggak bisa berkomentar apa-apa mbak. Orang tua saya sendiri juga sering melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Tapi saya ya nggak bisa apa-apa. Tidak bisa melarang, meskipun di pondok sudah dijelaskan kalau jual beli tebasan ini termasuk ghoror dan tidak boleh. Saya tau nya ghoror aja mbak. Ghoror yasir belum pernah tau.*⁴⁴

⁴² Wawancara, (Malang, 14 April 2018)

⁴³ Wawancara, (Malang, 14 April 2018)

⁴⁴ Wawancara, (Malang, 14 April 2018)

Sama halnya dengan wawancara kepada petani, kepada ulama NU atau tokoh agama setempat peneliti juga mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut karena adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Selain ‘urf teori yang digunakan adalah mengenai ghoror yasir. Apa itu ghoror yasir? Menurut buku berjudul *Konsep-Konsep Syariah dalam Perbankan dan Keuangan Islam*, tulisan Mohn Bakir Haji Mansor menjelaskan bahwa ghoror yasir adalah ghoror yang sedikit. Maksudnya adalah ghoror yang sedikit dan tidak membatalkan akad. Sehingga hukumnya tetap diperbolehkan. Dan sah menurut syara’. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang membeli pisang ambon dalam jumlah besar dan tidak tau apakah keseluruhan pisang ambon itu baik semua atau tidak. Sama halnya dengan tebu ini, tidak mungkin ada orang yang mau melihat satu persatu tebu dalam satu ladang tanah. Sehingga keadaan tanaman yang dijual akan disama ratakan dengan keadaan rata-rata. Misalnya mayoritas tebunya pemeliharaan dan keadaannya bagus, jadi di anggap semua tebu tersebut bagus, dan sebaliknya. Jual beli yang seperti ini tetap sah menurut syarat dan tidak membatalkan akadnya.

Kemudian dari segi fiqh, dianalisis menggunakan kaidah – kaidah fiqh.

المشقة تجلب التيسير

Maksud dari kaidah ini adalah kesukaran membawa kemudahan. Lebih tepatnya, jika terdapat kesukaran dalam menjalankan perintah Allah SWT, maka hukum tersebut bisa diringankan atau dipermudah hukumnya, tidak seperti hukum asalnya.

Kaidah satu ini mempunyai tiga cabang, tetapi penulis hanya focus kepada cabang kaidah yang ketiga, yakni :

مَا لَا يُمَكِّنُ النَّحْرُ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ

Yang artinya jika tidak mungkin dihindari maka hal tersebut dimaafkan, maksudnya adalah. Karena unsur ghoror dalam tebasan ini tidak bisa dihindari maka dianggap tidak apa-apa atau dianggap sah-sah saja, karena sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat. Dan juga sejauh ini, tidak ada kerugian yang pasti yang dirasa cukup memprihatinkan, baik dari sdegi petani atau penjual ataupun dari segi pembeli atau juragan tebu.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan dua kesimpulan terkait Pendapat Ulama NU Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan :

1. Sistem tebasan adalah salah satu sistem jual beli yang banyak digunakan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan hanya melibatkan petani sebagai penjual dan juragan tebu sebagai pembeli. Sistem tebasan

dianggap lebih cepat prosesnya dan tidak ribet sehingga banyak dipilih oleh penduduk setempat. Meskipun hasil yang didapatkan lebih sedikit daripada hasil yang dihasilkan dari jual beli tebu melalui pabrik.

2. Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso terhadap jual beli tebu dengan sistem tebasan adalah ada yang mengharamkan karena termasuk ghoror. Dan ada juga yang memperbolehkan karena tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bertransaksi. Dan juga sistem tebasan ini sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan sistem ini.

B. Saran

a. Bagi Petani

Diharapkan bagi petani untuk lebih memperluas wawasannya terkait dengan hukum dalam menjalankan transaksi. Apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga tidak terjadi kemudhorotan baik dari sisi petani, atau orang lain yang melakukan transaksi dengan petani.

b. Bagi Ulama NU setempat

Diharapkan bagi ulama setempat untuk lebih mengerti hukum-hukum Islam. Sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan hukum jika ada masyarakat yang bertanya.

c. Bagi Penulis

Diharapkan bagi penulis untuk lebih menambah wawasan bidang keilmuannya. Sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta ; Gramedia Utama, 1997.
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta; Bulan Bintang, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta ; Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mudzhar, M Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang ; IAIN press, 1999.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta ; Amzah, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 1 dan 2*. Bandung ; PT.Al Ma'arif, 1987.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung ; Pustaka Setia, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta ; UII Press., 2003.
- Zein, Muhammad & Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta ; Kencana, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung ; Mizan Media Utama, 2013.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung ; Penerbit Alfabeta, 2014.

Jasa Analisa Statistik (JAS), “Macam- Macam Tehnik Sampling Probability Sampling and Non Probability Sampling”, diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 17.29 WIB

Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A., “Prinsip Jual Beli Dalam Ajaran Islam”, diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 08.48 WIB.

Wawancara dengan bapak Sukirno dan bapak Tamat sebagai petani, pada 13 April 2018.

Wawancara dengan Ustadz Rozaq, Ustadz Ghofur, Ustadz Zainul sebagai tokoh agama setempat, pada tanggal 14 April 2018.

OUTLINE SKRIPSI

Cover Luar

Cover Dalam

Pernyataan Keaslian Skripsi

Persetujuan Pembimbing

Lembar Persembahan

Lembar Motto

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu

G. Sistematika Pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan Umum Jual Beli
- b. Jual Beli Ijon
- c. Sosiologi Hukum Islam

BAB III : Metode Penelitian

BAB IV : Pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso

Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan

- A. Profil Desa
- B. Pemaparan Data dan Pembahasan

BAB V : A. Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN-LAMPIRAN







